KEPUTUSAN KEPALA BIRO ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

Nomor: 0405 /PT09.H15/C/2/1995

KEPALA BIRO ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

Menimbang

: Bahwa Pegawai Negeri, Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 3 dari daftar lampiran keputusan ini ditinjau kembali masa kerjanya.

Mengingat

: 1. Undang-Undang nomor 8 tahun 1974;

2. Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 1975 ; Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1977;
 Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 1980; 5. Peraturan Pemerintah nomor 15 tahun 1993 ;

6. Keputusan Mendikbud nemor 032/P/1984;

7. Persetujuan Kepala BAKN sebagaimana tersebut dalam lajur 2 dari daftar lampiran keputusan ini ;

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala BAKN nomor 12/SE/1975 tanggal 14-10-1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertana

: Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 3 ditinjau kembali masa kerjanya sebagaimana tersebut dalam lajur 10 dan kepadanya diberikan gaji pokok sebagaimana tersebut dalam lajur 11 dari daftar lampiran keputusan ini, ditambah dengan penghasilan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua

: Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 JANUARI 1995

Ketiga

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : Semarang Pada Tanggal : 28-2-1995 Kepala Byro Adm. Umum dan Keu. Universitas Diponegoro

> > SUHARD ONO SH

TEMBUSAN Disampaikan Kepada Yth.

1. Ketua BaPeKa di Jakarta

2. Sekjen Depdikbud di Jakarta

3. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta

4. Kepala BAKN di Jakarta

5. Kepala Kanwil I BAKN di Jogyakarta

6. Kepala Tata Usaha Anggaran I DJA di Semarang 7. Direktur Perbendaharaan Negara di Jakarta

8. Kepala Biro Tunjangan dan Pensiun BAKN

9. Kepala Biro TUK BAKN di Jakarta 10. Kepala KPKN di Semarang

11. Bendaharawan Gaji UNDIP Direktur Politeknik UNDIP 13. Kepala UPT Komputer UNDIP

14. Yang bersangkutan

DAFTAR LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BIRO ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

Nomor : 0405/PT.09.H15/C/2/1995 Tanggal : 28 Februari 1995

=====			***
1	No		
2	Nomor Persetujuan Ka BAKN		W.I.III. 25002151 Tgl. 31-12-1994
3	Nama		RISGIARINI
4	NIP		131 881 330
5	Tempat dan Tanggal Lahir		SEMARANG, 01 - 10 - 1966
6	L A M A Pangkat/Golongan Ruang Gaji		31 DESEMBER 1994
			PENGATUR MUDA TK.I GOL. II/b d.t Pelaksana pada Politeknik Universitas Diponegoro
7	Masa Kerja Golongan	† Th	4 Tahun
		Bl	10 Bulan
8	Gaji Pokok		Rp. 129.000,- (Seratus dua puluh sembilan ribu rupiah)
9	BARU		01 JANUARI 1995
	Pangkat/Golongan Ruang Gaji		PENGATUR MUDA TK.I GOL. II/b d.t Pelaksana pada Politeknik Universitas Diponegoro
10	Masa Kerja Golongan	Th	5 Tahun
		B1	4 Bulan
11	Gaji Pokok		Rp. 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah)
12	Masa Kerja Gol. Untuk Kenaikan Gaji Berkala berikutnya	Th	- Tahun
		Bl	4 Bulan
13	Keterangan		1. Pendidikan Ybs: SMEA Th. 1987 2. K G B Yad : 1 - 09 - 1996 3. Surat Pengantar Kanwil I BAKN Nomor : 75/PERS.D-3/25/XIII/1995 Tanggal: 09 JANUARI 1995

THE DISCORDING THE PARTY OF THE

Kepala Biro Administrasi Umum dan Kepala Diponegoro

SUHAR JONO, S.H. NIP. 130057528